

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN APBDES DI DESA SENAMBAH KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Deri¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur serta untuk melihat bagaimana pencapaian hasil yang diperankan oleh anggota BPD dalam mengawasi pengelolaan APBDes di Desa Sennambah.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif dari Miles dan Huberman (2001 : 23) dengan beberapa komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD dalam pengelolaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dilakukan melalui beberapa pemantauan, yaitu memantau semua pemasukan dan pengeluaran Desa, Memantau secara rutin dana-dana yang digunakan untuk pembangunan Desa, dan melakukan pengawasan peraturan Desa yang berkaitan dengan APBDes. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa BPD di Desa Senambah masih belum bisa berperan secara optimal dalam pengawasan pengelolaan APBDes. ada beberapa Kendala yang dialami dalam dalam pelaksanaan pengawasan ini, misalnya, kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai BPD dalam melaksanakan pengawasan.

Kata Kunci : Peran BPD, Pengawasan, Pengelolaan APBDes.

Pendahuluan

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: deri9225@gmail.com

cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa, Menyebutkan bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD, sebagai perwujudan demokrasi keanggotaannya bukan berdasarkan penggolongan. BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Mekanisme Pengawasan Oleh BPD yaitu Pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Selain itu, kata dia, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun. Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Senambah, Kecamatan. Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun APBDes sebagian sudah berjalan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan. Permasalahan yang terjadi di Desa Senambah adalah, sumber daya manusia (SDM) anggota BPD tidak merata dimana ada yang tergolong SDM yang minim, sulit untuk

berperan secara baik dalam BPD. Sehingga ada BPD yang masih belum memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, masih banyak kekeliruan dalam menjalankan tugasnya, bahkan ada anggota BPD yang tidak tahu sama sekali tentang APBDes, Penelitian ini ingin melihat kondisi kelembagaan desa Senambah khususnya BPD yang belum berjalan dengan baik tersebut.

Kajian penelitian diarahkan pada peranan BPD dalam pengawasan APBDes dalam pengelolaan APBDes. BPD melakukan kegiatan yang sama yakni melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan APBDes lalu (tahun berjalan) dan melakukan proyeksi untuk APBDes tahun mendatang. Forum BPD ini selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota, dapat juga mengundang kehadiran lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari minimal Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Masyarakat secara personal, baik berasal dari tokoh bisnis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik desa dapat memberikan saran serta masukan pada tahap ini baik kepada pemerintah desa dan atau forum BPD berkaitan dengan rancangan APBDes. Masalahnya terkadang BPD tidak melaksanakan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan APBDes yang partisipatif, forum BPD menjadi elit desa semata dimana saluran aspirasi masyarakat terhambat terutama dalam penyusunan APBDes yang memerlukan pembahasan secara partisipatif begitu juga pengawasannya sebagaimana salah satu tugas BPD menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Konsep Peranan

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi.

Menurut Harahap (2001: 14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas

perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

Tujuan Pengawasan

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa serta pelayanan yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (Pemerintah).

Pengelolaan

pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes.

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, Deca yang berarti Tanah air, Tanah asal atau Tanah kelahiran. Dari perspektif geografis desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintahan dalam rangka hukum administrasi digunakan dalam arti “Pemerintahan Umum“ atau “Pemerintahan Negara”. Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian, disatu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Sedangkan pengertian desa yang dikemukakan oleh para ahli, tinjauannya meliputi aspek morfologi, jumlah penduduk, ekonomi, dan aspek sosial budaya.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pengertian APBDes

Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menteri dalam negeri. Dalam Pasal 1 disebutkan beberapa hal. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes.

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan data-data dari penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dan Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Teknik

analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif dari Miles dan Huberman (2001 : 23) dengan beberapa komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat yang diawasi oleh anggota masyarakat, BPD, dan lembaga desa lainnya agar tidak ada penyimpangan di dalam pengelolaan APBDes tersebut dan desa tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan – aturan yang berlaku.

1. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam pengelolaan APBDes, BPD Desa Senambah melakukan pemantauan terhadap semua pemasukan dan pengeluaran dari kas Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Dalam memantau pemasukan dan pengeluaran Desa tersebut, BPD Desa Senambah memantau dengan meminta laporan data keuangan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, misalnya pemasukan dari mana sumbernya dan berapa jumlahnya, serta pengeluaran digunakan untuk apa, dan berapa jumlahnya.

- a. Pemasukan Desa yaitu dana yang diterima desa sebagai dana pembiayaan Desa untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan program-program desa lainnya. Pemasukan Desa ada yang berasal dari Pemerintah Pusat dan ada yang berasal dari Pemerintah Daerah, Dana yang berasal dari Pemerintah pusat bersumber dari APBN disebut dengan Dana Desa (DD), sedangkan yang berasal dari Pemerintah Daerah Bersumber dari APBD disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2015 pemasukan atau pendapatan Desa Senambah mencapai Rp 1.055.889.579 dana tersebut berasal dari ADD dan DD. Dana ADD berjumlah Rp 759.215.000 yang ditransfer langsung dari rekening daerah ke rekening Desa. Sedangkan DD berjumlah sekitar Rp 296.674.579 yang ditransfer langsung dari rekening Pusat ke rekening Desa. ADD dan DD diturunkan ke Desa dengan masing-masing dua kali tahap pencairan. Tahap pertama diturunkan pada bulan juli dan tahap kedua dicairkan pada bulan desember. Dana tersebut dicairkan langsung oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dikantor pusat Bank BPD diamarinda ketika sudah mendapat kabar dari pihak pengirim kalau dana tersebut sudah ditransfer, tidak ada anggota BPD yang ikut dalam pencairan dana tersebut. Berikut tabel 1 yang menguraikan pendapatan Desa Senambah tahun 2015

Tabel 1
Pendapatan Desa Senambah Tahun 2015

No	Pendapatan Desa	Jumlah Pendapatan
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 759.215.000
	ADD tahap I	Rp. 387.245.000
	ADD tahap II	Rp. 371.970.000
2	Dana Desa (DD)	Rp 296.674.579
	DD tahap I	Rp. 152.372.000
	DD tahap II	Rp. 144.302.579
	Total Pendapatan	Rp. 1.055.889.579

Sumber : LPJ APBDes Desa Senambah 2015

- b. Pengeluaran Desa yaitu, dana yang dikeluarkan Desa untuk keperluan Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa dan menjalankan program-program pemerintah desa, misalnya seperti pembangunan, pemberdayaan, pembelian dan pemeliharaan asset Desa seperti tenda, peralatan tribun, mesin rumput kursi – kursi dan lain-lain. Kemudian, dari semua pengeluaran dana desa tersebut pemerintah desa selalu membuat laporan tertulis yang jelas serta bukti – bukti yg lengkap penggunaan dana tersebut sebagai laporan dan bukti kalau dana tersebut memang digunakan untuk keperluan Desa. Tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2
Pengeluaran Anggaran Desa tahun 2015

No	Uraian	Anggaran
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp 422.200.000
2	Bidang pelaksanaan pembangunan	Rp 407.475.000
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp 42.200.000
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 184.000.000
	Jumlah total pengeluaran desa	Rp 1.055.875.000
	Surplus	Rp 14.579

Sumber : Peraturan Desa Mengenai APBDes Desa Senambah 2015

Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menteri dalam negeri. Dalam Pasal 1 disebutkan beberapa hal. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,

pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes.

Dalam melakukan pengawasan APBDes BPD di naungi oleh dasar hukum undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga tidak ada keraguan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBDes, dasar hukum tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada Pasal 55 yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pasal 95 ayat 1 PP 43/2014.

Pemerintah Daerah dalam PP No. 43 tahun 2014 seperti pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10 persen itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme 'check and balance' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

2. Memantau secara rutin mengenai dana – dana yang digunakan untuk pembangunan Desa.

Pembangunan Desa Senambah melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam pembangunan, pihak – pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Desa, yang berperan sebagai pengelola, BPD, masyarakat dan Lembaga Desa lainnya sebagai pengawas, serta teknisi atau tukang sebagai pembuat bangunan. Beberapa pembangunan tersebut termasuk dalam program APBDes. Pada tahun 2015 dana APBDes yang digunakan untuk pembangunan desa senambah bersumber dari ADD dan DD. dana pembangunan yang bersumber dari ADD berjumlah Rp 138.775.000, dan yang bersumber dari DD berjumlah Rp 268.700.000, jadi total dana untuk pembangunan desa senambah tahun 2015 yaitu, Rp 407.475.000. dana tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan gang, pengurukan gang, masjid, menara dan lain-lain.

Tabel 3

Penggunaan APBDes untuk Pembangunan Desa Senambah tahun 2015

No	Uraian	Jumlah
1	Pengurukan gang RT 07	Rp 100.000.000.00
2	Pembangunan jembatan gang RT 04	Rp 38.775.000.00
3	Pengadaan dan pembuatan pondasi kubah mesjida AR-Rahman	Rp 140.000.000.00
4	Pengurukan gang RT 06	Rp 78.700.000.00
5	Lanjutan Pembangunan Menara Masjid Ar-Rahman	Rp 50.000.000.00
Total Biaya Pembangunan		Rp 407.475.000.00

Sumber : Realisasi Penggunaan APBDes Desa Senambah 2015

Dalam proses pembangunan tersebut pemantauan yang dilakukan BPD tidak terjadwal BPD dan masyarakat datang ketempat pembangunan hanya mampir pada saat kebetulan lewat ditempat pembangunan.

3. Melakukan pengawasan Peraturan Desa (PerDes) yang berkaitan dengan APBDes

Peraturan Desa (PerDes) adalah suatu kesepakatan atau keputusan yang ditetapkan melalui musyawarah desa mengenai Rancangan APBDes dan disepakati secara bersama oleh semua peserta musyawarah, baik itu dari pemerintah desa, BPD, Masyarakat maupun lembaga – lembaga desa lainnya. Dari hasil kesepakatan bersama tersebut peraturan desa ditetapkan atau disah kan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dibuat agar lebih mudah dalam pengelolaan APBDes, Peratura desa tersebut menjadi pedoman menjadi pedoman dalam pengelolaan APBDes agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan APBDes, karena peraturan desa tersebut dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Undang – undang yang berlaku dan harus ditaati secara

bersama, baik itu dari pemerintah desa, masyarakat, BPD, serta lembaga – lembaga desa lainnya.

Di Desa Senambah penyusunan Peraturan Desa (PerDes) sudah melibatkan anggota masyarakat, BPD, serta Lembaga – lembaga desa lainnya walaupun tidak semua masyarakat desa yang hadir, namun rancangan peraturan desa tersebut telah disepakati secara bersama, sehingga dapat ditetapkan oleh BPD menjadi peraturan desa. Rancangan peraturan desa tersebut telah disusun terlebih dahulu oleh pemerintah desa yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat dan untuk disepakati dan ditetapkan menjadi peraturan desa mengenai pengelolaan APBDes. Dan masyarakat yang hadir lebih banyak hanya sebagai pendengar dalam musyawarah desa tersebut.

Setelah ditetapkannya peraturan desa mengenai pengelolaan APBDes, BPD diwajibkan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu mengawasi jalannya peraturan desa tersebut dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan APBDes di Desa Senambah.

4. Kendala – kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pengelolaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Muara Begkal Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan pengelolaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, *pertama* adalah sumber daya manusia (SDM) anggota BPD Desa senambah masih tergolong rendah, rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD berpengaruh dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama sebagai pelaksana kebijakan dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes di Desa Senambah belum maksimal pelaksanaannya, masih banyak sekali kekurangan.

Kedua, kendala pengawasan BPD dalam penggunaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah Kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya sehingga hanya ada beberapa BPD yang bekerja, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan optimal terutama dalam bidang pengawasan.

Kesimpulan

1. Pengawasan pengelolaan APBDes oleh BPD di Desa Senambah dilakukan dengan memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa, untuk menunjang pemantauan tersebut, BPD desa Senambah meminta laporan keuangan desa, baik itu pemasukan maupun pengeluaran namun dalam melakukan pemantauan tersebut masih banyak anggota BPD yang tidak memahami apa yang harus dilakukan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang dana desa tersebut.

2. Dalam memantau pengeluaran dana desa untuk pembangunan desa Senambah, BPD tidak melakukan pengawasan secara rutin, tetapi hanya pada saat – saat tertentu dan mampir ditempat pembangunan tidak ada catatan atau laporan monitoring dalam pengawasan pada proses pembangunan dan hanya menerima laporan pada saat tahap akhir pembangunan, itu pun hanya ada beberapa anggota BPD yang terlibat.
3. Dalam melakukan pengawasan Peraturan Desa (PerDes) yang berkaitan dengan APBDes di Desa Senambah, APBDes dibahas dalam Peraturan Desa mulai dari pendapatan desa, belanja desa, hingga Sisa Lebih Anggaran (Silpa) .dan dibahas lebih rinci lagi dalam peraturan Kepala Desa. Yang membahas kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan dengan APBDes. Kemudian silpa dikembalikan kerekening desa untuk dipergunakan tahun berikutnya dan dilaporkan lagi sebagai silpa tahun lalu. BPD hanya menunggu laporan keuangan dari pihak pengelola, itu pun tidak semua anggota BPD yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan masih banyak anggota BPD yang tidak mengerti tentang peraturan desa tersebut.
4. kendala pengawasan BPD dalam penggunaan APBDes di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah kualitas sumber daya manusia di BPD desa Senambah yang masih tergolong rendah sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya sehingga hanya ada beberapa anggota BPD yang bekerja, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan optimal terutama dalam bidang pengawasan.

Saran

1. Dalam pengawasan pengelolaan APBDes Desa Senambah, BPD hendaknya dapat melakukan pengawasan secara langsung dalam setiap pemasukan dan pengeluaran kas desa tersebut serta membawa catatan atau laporan monitoring sebagai bukti pengawasan dalam setiap penggunaan APBDes baik dalam belanja Desa maupun pembangunan Desa, tidak sekedar menerima laporan akhir dari pengelolaan APBDes.
2. BPD Desa Senambah hendaknya dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu mengawasi jalannya peraturan desa terutama yang berkaitan dengan APBDes dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan APBDes di Desa Senambah.
3. Untuk meningkatkan kualitas BPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hendaknya memberikan pelatihan kepada setiap anggota BPD untuk meningkatkan sumber daya manusia di BPD desa Senambah agar dalam melaksanakan pengawasan dari awal hingga akhir penggunaan APBDes dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ditentukan. pelatihan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami tentang APBDes serta tugas dan kewajiban BPD dalam pengelolaan APBDes. Dengan

pemahaman yang dimiliki diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada hasil pekerjaannya.

Daftar Pustaka

- Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Penerbit Quantum, Jakarta.
- Merton. Raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Miles B. Mathew, dan Huberman Michael, 2001. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia

Dokumen – dokumen

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang APBDes.
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber Internet

- <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html>. (diakses pada tanggal 3 juli 2015)
- <http://www.slideshare.net/septianraha/fungsi-badan-permusyawaratan-desa-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-di-desa> (diakses pada tanggal 3 juli 2015)
- <http://www.scribd.com/doc/95944594/APBdes> (diakses pada tanggal 3 juli 2015)